

PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA

Novianti Soeleman

Khon Kaen University, Thailand

Noviyantisoleman@gmail.com

Rifki Elindawati

Khon Kaen University, Thailand

Rifkielindawati@gmail.com

Abstrak

Pernikahan anak adalah salah satu masalah besar yang terjadi di dunia. Telah ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium, baik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin 5. Hampir setiap negara di dunia menghadapi masalah yang sama, serta Indonesia. Indonesia termasuk di antara 10 negara dengan jumlah terbesar dalam usia 20-24 menikah sebelum 18 tahun. Kalau tidak, hukum Indonesia telah mengatur tentang perkawinan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun jumlahnya masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pernikahan anak di Indonesia dan penyebabnya.

Kata kunci: Pernikahan anak, Anak-anak, Indonesia, Pernikahan, SDGs.

Abstract

Child marriage is one of the big problems occur in the world. It has been set up in Millenium Development Goals, either Sustainable Development Goals point 5. Almost every country in the world face the same problem, as well as Indonesia. Indonesia is among the 10 countries with the largest number in aged 20-24 married before 18 years old. Otherwise, Indonesian law has regulated about child marriage in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, however the number is still high. This research aims to know the level of child marriage in Indonesia and the causes.

Key words: Child marriage, Children, Indonesia, Marriage, SDGs.

A. Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena yang kini sedang buming. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Setiap

negara memiliki batasan umur yang berbeda-beda mengenai kategori anak itu sendiri. Bahkan dari beberapa lembaga atau organisasi internasional pun demikian.

Menurut UNFPA (*The United Nations Population Fund*), pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang mana kedua mempelai ataupun salah satunya berumur dibawah 18 tahun. Konsep tersebut sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* yang menjabarkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila dibawah umur 18 tahun. Pernikahan dini terjadi hampir disetiap sudut dunia, khususnya di negara negara berkembang. Berbagai background atau alasan menjadi landasan yang kuat untuk terjadinya pernikahan dini. Diantaranya adalah udaya yang tertanam dalam masyarakat, *mindset* orang tua, agama, ekonomi dan berbagai aspek lainnya.

Pernikahan dini terjadi hampir disetiap sudut dunia, khususnya di negara negara berkembang. Berbagai *background* atau alasan menjadi landasan yang kuat untuk terjadinya pernikahan dini. Diantaranya adalah budaya yang tertanam dalam masyarakat, *mindset* orang tua, agama, ekonomi dan berbagai aspek lainnya.

Misalnya aja di Indonesia, di beberapa daerah pelosok pernikahan dini bukanlah sesuatu yang jarang ditemukan. Hal ini di sebabkan budaya masyarakat sekitar yang mempercayai bahwa wanita hanya akan tetap menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak perlu sekolah lebih lanjut atau lebih tinggi lagi dan sebaiknya menikah untuk menghasilkan keturunan.

Dilain sisi beberapa alasan lainnya adalah karena faktor ekonomi yang mendesak, biasanya korbannya adalah perempuan. Ataupun ada juga yang beralaskan agama seperti Islam yang tidak sedikit mengatakan dari pada mereka berpacaran dan berbuat Jinnah sebaiknya dinikahkan untuk menghindari pembicaraan yang tidak diinginkan.

Dari segi agama Islam, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada mereka yang belum menginjak usia baligh. Baligh sendiri tidak memiliki standar umur tertentu, walaupun beberapa sumber ada yang menyatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun. Namun sesungguhnya nyata menyadari baligh atau belumnya seseorang adalah menghasilkan sperma bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan siklus setiap orang sangat berbeda-beda.

Menurut data yang dikeluarkan *UNICEF*, sekitar 21% perempuan dan 4% laki-laki di dunia yang menikah sebelum 18 tahun. Dari data tersebut di dapatkan sekitar 650 juta perempuan yang menikah ketika masih dalam kategori anak-anak dengan angka 12 juta dibawah 18 yang menikah pertahunnya (Unicef, 2018).

Lima negara dengan angka tertinggi pernikahan dini dengan standar dibawah 18 tahun adalah Nigeria, Chad, Bangladesh, Mali dan Guinea. Nigeria sendiri bahkan lebih dari $\frac{3}{4}$ dari jumlah remaja yaitu 76.6% yang menikah dibawah 18 tahun. Sedangkan 4 negara lainnya masih terbilang tinggi karena berada pada kisaran 65% lebih (ICRW).

Pernikahan dini diberbagai belahan dunia menunjukkan angka yang cukup serius, sehingga diperlukan adanya perhatian khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Berbagai lembaga internasional mengeluarkan *agreement* serta *convention* yang dikhususkan untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Diantaranyaa dalah *Convention on the Rights of the Child*, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* and the *International Conference on Population and Development* 1994 (UNFPA).

Di Afrika sendiri, UNICEF mengadakan program yang dinamakan LEADS *approach to ending child marriage*. LEADS *is stand for legislation* atau legislasi yang menjelaskan bahwa adanya hukum negara yang diperuntukan untuk melindungi wanita. *Engagment* merupakan poin kedua yang mana mengajak berbagai kelompok sosial seperti keluarga dan komunitas untuk sama-sama mengatasi pernikahan dini. *Adolescent* merupakan salah satu cara untuk mengatasi wanita dari bahaya pernikahan dini. *D is data means use to generate and to inform the programs and policies*. *Last one is services* atau untuk menguatkan stabilitas (UNICEF, 2018).

Pernikahan dini juga secara tidak langsung dituangkan dalam *Millenium Development Goals* poin 3, 4 dan 5 yaitu mengenai kesetaraan gender, mengurangi angka kematian anak dan *improve* kesehatan kehamilan. Ketiganya merupakan poin yang jelas berhubungan dengan pernikahan dini (WHO, 2013).

Kemudian dilanjutkan oleh SDGs atau *sustainable development goals*. Sama halnya dengan MDGs, SDGs juga mengkampanyekan pengurangan angka pernikahan dini. Pernikahan dini dimasukan dalam poin 5 kesetaraan gender. Dalam poin 5 tersebut disebutkan secara keseluruhan 750 juta perempuan menikah dibawah 18 tahun. Dalam targetnya pun disebutkan untuk mengurangi angka pernikahan dini (UN).

B. Kajian Teori

Indonesia mengatur tentang perkawinan ataupun pernikahan berdasarkan undang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa sebuah perkawinan ataupun pernikahan merupakan suatu ikatan secara lahir maupun batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Undang-Undang Republik Indonesia, 1974).

Sedangkan pada pasal 7 menjelaskan tentang pernikahan dini yang mana menegaskan bahwa batasan umur seorang pria dalam perkawinan adalah minimal 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki standar tersendiri mengenai batasan umur pernikahan sehingga pernikahan

dini berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 adalah mereka yang menikah dibawah umur 19 (pria) dan 16 (wanita).


Dalam buku Sosiologi Keperawatan, Noor Kasiani menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini meliputi umum, lingkungan terbatas dan lingkup keluarga. Kategori umum diantaranya adalah program penduduk mendatangkan dampak negative. Sedangkan dalam lingkup masyarakat setempat diantaranya adalah nilai tradisional atau budaya yang mulai memudar. Poin terakhir yaitu keluarga didapatkan proses pengasuhan sertapendidikan yang kurang maksimal (Noorkasiani, Heryati, & Ismail, 2009).

C. Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam mengurangi angka pernikahan dini. Sebagaimana yang disebutkan dalam SDGs goal 5 bertujuan untuk mengurangi angka tindakan berbahaya termasuk pernikahan dini pada 2030. Puan Maharani selaku Menetri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyatakan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia masih terhitung cukup banyak (Sulistyawati, 2018).

Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan populasi yang cukup tinggi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Bappenas, penduduk Indonesia 2018 berjumlah sekitar 265 juta jiwa. Dari total tersebut, jumlah laki-laki 23.110.800 dan perempuan 22.010.800. Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2014, seseorang disebut remaja apabila berada direntan usia 10-18 tahun (Kementrian Kesehatan RI).

Dengan demikian dapat ditotalkan jumlah remaja di Indonesia sekitar 45.121.600 atau sekitar 17% dari total populasi Indonesia. Berdasarkan Factsheet yang dikeluarkan oleh unicef, provinsi dengan total pernikahan dini idiatas 15% adalah Kalimantan Selatan 22%, Kalimantan Tengah 20%, Sulawesi Tengah 18%, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Jambi 17%, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Papua Barat 16% (UNICEF). Di bawah ini merupakan chart pernikahan dini pada daerah yang memiliki persentase tertinggi (Badan Pusat Statistik).




Dari data diatas dapat dikatakan bahwa jumlah remaja di suatu daerah tidak sama sekali mempengaruhi jumlah pernikahan dini di daerah tersebut. Misalkan Bangka Belitung yang memiliki jumlah remaja sedikit namun tetap memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Barat. Lalu apa sebenarnya indikator yang mempengaruhi jumlah pernikahan dini di Indonesia?.

Dalam *factsheet* yang dikeluarkan Unicef, dijabarkan bahwa tiga alasan utama pernikahan dini terjadi di Indonesia diantaranya adalah keluarga dengan pengeluaran yang lebih sedikit, mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tidak melanjutkan studi kejenjang lebih tinggi (Unicef). Sedangkan badan pusat statistik dalam katalognya menjelaskan bahwa alasan dibalik tingginya angka pernikahan dini di Indonesia diantaranya ketidaksetaraan gender dan budaya, undang-undang perkawinan yang menyatakan 16 sebagai ambang umur dan juga faktor ekonomi yaitu kemiskinan yang menjadi desakan tersendiri (Badan Pusat Statistik, 2016).

Disisi lain Indonesia memiliki angka yang cukup buruk dalam jumlah remaja yang berusia 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun. Berdasarkan data UNICEF 2015, Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan angka terburuk untuk kategori tersebut. Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan angka 1.408.000 (Girls Not Brides, 2016). Hal ini menandakan bahwa 2 – 6 tahun sebelum 2015, Indonesia memiliki angka pernikahan dini yang terbilang cukup tinggi.

Dari angka tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu menikah pada usia 15 tahun dan 18 tahun. Indonesia sendiri memiliki 1% remaja yang menikah pada usia 15 tahun

sedangkan 14% pada usia 18 tahun. Berikut ini adalah rata-rata jumlah remaja yang berusia 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun berdasarkan provinsi di Indonesia dari tahun 2008-2015 (Unicef).



Sepanjang bulan januari hingga agustu stahun 2018, didapatkan sekitar 720 kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia (Shemi, 2018). Dari tahun ketahun memang Indonesia tidak menunjukkan penurunan angka yang signifikan mengenai pernikahandini, meskipun pemerintah dan beberapa pihak lainnya semakin gencar mengatasi pernikahan dini.

Kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia masih banyak terjadi, khususnya di daerah terpencil. Tidak sedikit anak -anak yang berada dibawah 18 tahun menjadi korban pernikahan dini. Kasus yang cukup mencengangkan adalah pernikahan anak berumur 12 tahun dengan seorang pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah pada tahun 2008. Pernikahan tersebut menuai kontroversi dimana-mana. Namun pada 2010, syekh puji akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta denda 60 juta atas dasar undang- undang perlindungan anak.

Kasus lainnya terjadi di Sulawesi selatan antara dua remaja berumur 15 tahun dan 14 tahun. Sangat amat disayangkan, kedua mempelai pun mendapat restu dari pihak keluarga bahkan bersikeras menikahkan keduanya. Pernikahan tersebut tidak berhasil dilaksanakan karena berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia memang tidak diperbolehkan.

Berdasarkan kasus tersebut diketahui bahwa sebenarnya umur 15 dan 14 tahun adalah usia yang belum pantas melangsungkan pernikahan. Menurut hukum yang

berlaku di Indonesia, perempuan minimal berumur 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut WHO minimal berumur 18 tahun. Lalu mengapa keluarga tetap memperbolehkan anak-anaknya untuk menikah? Apakah ini menandakan bahwa hukum yang berlaku masih lemah di masyarakat?

D. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam meng-*eliminasi* angka pernikahan dini. Pengguguran angka pernikahan dini sebagaimana yang juga difokuskan dalam *Sustainable Development Goals* poin 5, juga turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun Indonesia bukanlah negara dengan jumlah pernikahan dini yang banyak di dunia, namun Indonesia termasuk dalam 10 besar dengan angka populasi berumur 20-24 tahun yang menikah dibawah 18 tahun. Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Kebanyakan kasus yang terjadi dikarenakan angka pemasukan dan pengeluaran yang terbilang kecil, lingkungan keluarga yang mengizinkan karena sudah menjadi tradisi dan juga karena tidak ada pandangan mengenai pendidikan lebih tinggi lagi. Beberapa provinsi di Indonesia yang dinyatakan memiliki angka pernikahan dini cukup tinggi baik secara persentase maupun berdasarkan populasi berumur 20-24 yang menikah dibawah 18 tahun adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan juga Jambi.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur*. Retrieved from <https://bps.go.id>
- Girls Not Brides. (2016). *The Role of Parliamentarians in Ending Child Marriage A Toolkit*. Girls Not Brides.
- ICRW. (n.d.). *Child Marriage Around The World*. Retrieved from International Center for Research on Women: <https://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Around-the-World.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (n.d.). *INFODATIN*. Retrieved from DEPKES: <http://www.dekes.go.id>
- Noorkasiani, Heryati, & Ismail, R. (2009). *Sosiologi Keperawatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.

- Shemi, H. (2018). *Memprihatinkan: Ada 720 Kasus Pernikahan Anak di Indonesia Selama 2018*. Retrieved from IDN TIMES: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/memprihatinkan-ada-720-kasus-pernikahan-anak-di-indonesia-selama/full>
- Sulistiyawati, L. (2018). *Angka Pernikahan Dini di Indonesia Masih Tinggi*. Retrieved from REPUBLIKA: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/08/p58hj5423-angka-pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi>.
- UN. (n.d.). *Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls*. Retrieved from Sustainable Development Goals: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.
- UNDANG UNDANG REUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. (1974, January 2). Jakarta, INDONESIA.
- UNFPA. (n.d.). Retrieved from United Nations Population Fund: <http://www.unfpa.org>.
- UNICEF. (2018, March 06). *Child Marriage Around the World*. Retrieved from UNICEF: www.unicef.org
- UNICEF. (2018). *LEADS Approach to Ending Child Marriage*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/protection/files/LEADS_Approach_to_End_Child_Marriage.pdf
- UNICEF. (n.d.). *Child Marriage in Indonesia. Sustainable Development Goals*. United Nations.
- UNICEF. (n.d.). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. UNICEF.
- UNICEF. (n.d.). *Percentage of women aged 20 to 24 years who were first married or in union before ages 15 and 18*. Retrieved from Child Marriage: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
- WHO. (2013). *Child Marriages: 39000 every day*. Retrieved from World Health Organization: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/